

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2017 -2019

Fitriani¹, Moeslihat Komara², Tepi Peirisa³

Program Studi Administrasi Publik

Universitas Subang

Email: fitriani@gmail.com¹, amoeskomara@gmail.com², tepypei@yahoo.com³

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Subang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang mengalami fluktuatif. Tingkat fluktuatif ini disebabkan oleh belum dioptimalkannya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pendapatan asli daerah Kabupaten Subang dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten subang mengalami fluktuatif. Hal ini karena pemahaman pegawai yang kurang dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi sehingga tingkat partisipasi masyarakat menjadi rendah. Selain itu, penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah yang kurang akurat menjadi penyumbang lain dalam rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang tergolong kurang baik dan masih mengandalkan transfer pemerintah dalam rangka pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Analisis Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Subang

ABSTRACT

The study was based on a growth rate of Subang district local revenues within the last 3 years are experiencing fluctuating. The level fluctuates due to an optional source of local revenue. The purpose of this study is to analyze the local revenue of Subang Regency in the period 2017 to 2019. The method used is qualitative method with descriptive approach. The results showed that the growth rate of Subang Regency's Original Regional Revenue fluctuated. This is because the personnel lack of understanding can explain to the public about the importance of taxes and charges so that the level of participation is low. In addition, the inaccurate calculation of potential regional taxes and levies is another contributor to the low local revenue of Subang Regency. The level of regional financial independence of Subang Regency is classified as poor and still relies on government transfers in the context of financing development and services to the community.

Keywords: local revenue analysis, Subang district

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam rencana pembangunan nasional tentunya. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mendorong pelaksanaan pembangunan di daerah berdasarkan potensi pengembangan wilayah. Selain itu, peraturan tersebut mendorong kinerja pemerintah daerah yang mengedepankan prinsip keadilan,

perimbangan bahkan prioritas pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakomodir kepentingan masyarakatnya untuk maju dan berkembang.

Peraturan tersebut mendorong kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut baik dari segi finansial, sumber daya

manusia (SDM). Dari segi keuangan, adanya tuntutan tingkat akuntabilitas publik juga menjadi salah satu acuan pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu unsur APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini antara lain meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hasil retribusi daerah merupakan komponen utama PAD (Halim, 2001). Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Santoso (1995: 20) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Pada akhirnya keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD atau keuangan yang dimiliki oleh daerah tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Kaho (1997: 34-36) bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, keuangan, peralatan, organisasi dan manajemen.

Demikian halnya dengan Kabupaten Subang yang merupakan bagian kabupaten dari provinsi Jawa Barat. Dalam rangka meningkatkan perekonomian otonomi daerah yang lebih nyata, maka dari berbagai sumber/sektor dan sub sektor yang turut menunjang pendapatan daerah. Kesiapan Kabupaten Subang sendiri dalam pelaksanaan Undang-undang 23 Tahun 2014, identik dengan daerah kota lainnya dimana masih dipandang perlu mengoptimalkan sumber-sumber potensi daerahnya. Berikut ini tabel Pertumbuhan Pendapatan di Kabupaten Subang dari tahun 2017 – 2019.

Tabel 1. Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Subang 2017-2019

Uraian	2017	2018	2019
Pendapatan Asli Daerah	360.621.220.370	419.270.302.076	400.755.045.571
pajak daerah	139.913.702.005	188.632.737.144	177.849.840.446
Retribusi daerah	18.954.358.619	23.109.193.717	22.274.975.181
bagian Laba BUMD	15.513.999.288	18.728.388.158	14.652.233.922
Penerimaan Lain-lain	186.239.160.458	188.799.983.057	185.977.996.022
Dana Perimbangan	1.833.456.369.768	2.008.214.946.171	1.957.929.620.300
Bagi hasil pajak	139.901.708.754	112.960.953.807	192.604.178.232
Bagi Hasil Bukan Pajak	66.637.091.155	59.190.677.204	46.425.739.102
DAU	1.305.618.887.000	1.282.683.362.000	1.282.509.399.625
DAK	321.298.682.859	553.379.953.160	436.390.303.341
Pinjaman Daerah			
Bantuan/ Hibah	5.000.000.000	5.582.079.710	161.725.062.539
Jumlah	2.199.077.590.138	2.433.067.327.957	2.520.409.728.410

Sumber: Subang dalam angka, 2020 diolah kembali

Berdasarkan tabel di atas, tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang mengalami fluktuatif. Hal ini didasarkan pada PAD yang berasal dari pajak daerah mengalami penurunan khususnya tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Sumber pendapatan tersebut tentunya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya juga akan berdampak pada tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang.

METODE PENELITIAN

Data yang di gunakan adalah sekunder yaitu Subang dalam angka, data dari sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang tahun 2020. Metode analisis deskriptif yang memberikan

gambaran untuk mengidentifikasi tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Subang sekaligus dapat melihat tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah tahun 2017 – 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuangan Daerah

Mamesah dalam Halim (2007;23) menyatakan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Halim (2007: 330) mengungkapkan bahwa “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten/ Kota diberikan kewenangan dalam menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah. Khususnya pendapatan daerah yang berasal dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah.

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama

dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru (Carunia, 2017: 30).

Menurut Halim (2001: 96) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

- a) Pajak Daerah.
- b) Retribusi Daerah.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan.
- d) Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Bastian (2006:112), “Kinerja anggaran adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi”. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat, dan dampak.

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat. Menurut Mahmudi, (2010:142) rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

$$\text{rasio kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{transfer pusat + provinsi + pinjaman}} \times 100\%$$

Tingkat kemandirian keuangan tentu saja dapat menggambarkan suatu daerah dapat mengoptimalkan sumber-

sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka pembiayaan pelayanan kepada masyarakat. Tentu saja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang berupaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber tersebut dalam menopang keuangan daerah. Untuk dapat melihat tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Subang pada tahun 2017-2019 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2 Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Subang 2017-2019

Tahun	Total Sumber Pendapatan di Luar PAD	PAD	Rasio Kemandirian
2017	1.838.456.369.768	360.621.220.370	19,62
2018	2.013.797.025.881	419.270.302.076	20,82
2019	2.119.654.682.839	400.755.045.571	18,91

Sumber: Subang dalam angka 2020, diolah Kembali

Berdasarkan tabel di atas rasio kemandirian untuk tahun 2019 sebesar 19,62%, dan pada tahun 2018 sebesar 20,82%. Jelas terlihat bahwa kemandirian keuangan meningkat, hal ini didasarkan jumlah sumber pendapatan diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat walaupun tingkat PAD juga meningkat. Peningkatan tersebut merupakan bagian dari konsisten pemerintah Kabupaten Subang dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Namun, tahun 2018 menuju tahun 2019 mengalami penurunan. Jika dilihat dari sumber pendapatan diluar meningkat, berbanding terbalik dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang tahun 2019 yang berkurang.

Penurunan PAD tentu saja berasal dari sumber-sumber pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD. Pada Tahun 2019 sumber pajak daerah yang berkurang, pajak restoran, hotel, reklame dan pajak daerah lainnya yang secara umum mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena retribusi kekayaan daerah lebih banyak dipengaruhi oleh tata Kelola Pemerintah Daerah. Banyaknya kekayaan daerah yang kurang terurus menyebabkan potensi tidak dapat diserap. Hal ini juga menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Subang belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatan daerah.

Menurut Norton dalam Suhadak & Trilaksono (2007: 153) desentralisasi fiskal pada dasarnya berkaitan dengan dua hal pokok, yakni kemandirian daerah memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan, sedangkan kemandirian fiskal memperoleh pendapatan guna membiayai pengeluaran itu. Kemampuan daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya.

Secara proporsional rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan rendah untuk daerah Kabupaten Subang. Selain itu dapat juga diartikan bahwa tidak ada peningkatan secara signifikan dalam hal partisipasi masyarakat

dalam pembangunan daerah, yaitu dalam hal pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama PAD. Pemahaman sumber daya manusia (pegawai) terkait pajak dan retribusi daerah menjadi penting, karena pegawai lapangan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat seberapa pentingnya pajak dan retribusi untuk pembangunan daerah. Sehingga pemahaman pegawai menjadi salah satu penyumbang untuk membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2004:284).

Besarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah sebenarnya menunjukkan pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber

penerimaan PAD, yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Penerimaan yang tinggi dari pajak dan retribusi daerah menunjukkan pemerintah daerah yakin dapat menggali potensi daerah dengan maksimal sehingga pendapatan pemerintah daerah yang berupa pajak akan meningkat. Namun, dari penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama PAD dengan nilai yang masih rendah, menunjukkan pemerintah Kabupaten Subang kurang yakin dapat menggali potensi daerah, sehingga PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi tidak besar. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah daerah kurang berani dalam menetapkan penerimaan pajak yang tinggi dalam sumber APBD. Dengan kata lain, pemerintah daerah tidak yakin pajak yang diterima oleh daerahnya dapat diandalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah di APBD, sehingga PAD yang dianggarkan rendah.

Tabel 3. Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Subang 2017-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan %
2017	360.621.220.370	0
2018	419.270.302.076	16,263
2019	400.755.045.571	- 4,416

Sumber: Subang dalam angka 2020, diolah kembali

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Subang mengalami fluktuatif.

Kondisi ini sedikit menggambarkan bahwa potensi sumber yang berasal dari pajak daerah dan retribusi belum dapat dioptimalkan. Dalam hal ini, untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui pajak dan retribusi sebaiknya tidak hanya mengandalkan peraturan daerah semata, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas SDM, penyiapan sarana/prasarana dasar dan pendukung, peraturan dan perundangan yang memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi, dan netralitas, revitalisasi lembaga-lembaga terkait, termasuk desentralisasi kewenangan perizinan investasi, kebijakan pemberian fasilitas insentif kepada investor yang lebih menarik, dan optimalisasi potensi perekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah. Penyiapan-penyiapan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pemerintah daerah dapat menghitung potensi seakurat mungkin dari sektor pajak dan retribusi sehingga penerimaan dapat mendekati potensinya.

SIMPULAN

Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu dari 2017-2019 mengalami tingkat fluktuatif. Hal ini dikarenakan belum optimalnya sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Salah satu faktor penyumbang yaitu pemahaman pegawai lapangan tentang pajak dan retribusi sehingga kurang dapat menjelaskan kepada masyarakat. Ditambah dengan kurang akuratnya perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah yang menyebabkan penerimaan daerah masih kecil. Selain itu, sumber pendapatan daerah Kabupaten Subang masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Subang yang kurang baik. Hal ini sejalan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan yang fluktuatif juga berhubungan dengan tingkat kemandirian keuangan yang kurang baik. Kurang konsistennya pemerintah dalam menarik potensi penerimaan daerah yang juga menyebabkan tingkat pendapatan daerah yang fluktuatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul *Halim*. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah” Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- _____. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- _____. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- _____. 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Bastian*, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
- Brotodihardjo, R. Santoso, 1995. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: Eresco
- Carunia Mulya Firdausy*. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan. Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan *Pustaka*.
- _____. 2017. Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah. Yayasan *Pustaka* Obor Indonesia. Jolianis.
- Kaho*, Josef Riwu, 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Fak. Sospol - UGM, Yogyakarta
- Mahmudi*. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN.
- Suhadak*, dan *Trilaksono Nugroho*. (2007) Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi. Malang, Banyumedia

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Sumber online

Subang dalam Angka Tahun 2020